

## POLIGAMI DALAM TINJAUAN HIFDZ AL-NĀSL

---

<sup>1</sup>Suud Sarim Karimullah

<sup>1</sup>Gümüshane University, Türkiye

Email: [suudsarimkarimullah@gmail.com](mailto:suudsarimkarimullah@gmail.com)

### **Abstract**

*When talking about polygamy, it is often seen from the existence and perspective of meeting the biological needs of men. Polygamy is seen as a form of unequal relationship in marriage, so the losers are women. Polygamy always creates a negative perception even though many polygamists are still carried out illegally. Regarding the problem of polygamy, it is necessary to conduct a review that looks at the benefits to produce a comprehensive study. So, in this case, the issue of polygamy is studied through an examination of hifdz al-nāsl, which is one of the concepts of maqashîd al-shari'āh. At the same time, library research is this type of research with the nature of a descriptive-analytical study that systematically describes the facts found accurately and carefully through a review of hifdz al-nāsl. This research concludes that polygamy is a wisdom given by Allah to humans and does not violate the purpose of maqashîd al-shari'āh to continue protecting offspring (hifdz al-nāsl) while still producing because a man will still be able to produce even though they are old. Meanwhile, women are limited by menopause so that when that period has arrived, the female reproductive organs can no longer function generally for fertilization.*

**Keywords:** Polygamy, hifdz al-nāsl, maqashîd al-shari'āh

### **Abstrak**

Ketika berbicara tentang poligami seringkali dilihat dari eksistensi dan perspektif atas pemenuhan kebutuhan biologis laki-laki. Poligami dipandang sebagai bentuk relasi dalam perkawinan yang tidak setara sehingga yang dirugikan adalah perempuan. Poligami selalu memunculkan persepsi yang negatif padahal masih banyak poligami yang dilakukan secara ilegal. Mengenai problematika poligami ini perlu dilakukan sebuah tinjauan kembali yang melihat dari sisi kemaslahatannya sehingga menghasilkan sebuah hasil kajian yang komprehensif. Maka dalam hal ini, persoalan mengenai poligami dilakukan kajian dengan melalui tinjauan *hifdz al-nāsl* yang merupakan salah satu konsep dari *maqashîd al-syari'āh*. Sedangkan Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian ini dengan sifat kajian deskriptif-analitis yang menggambarkan secara sistematis fakta yang ditemukan secara akurat dan cermat melalui tinjauan *hifdz al-nāsl*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa poligami merupakan sebuah hikmah yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan juga tidak melanggar terhadap tujuan dari *maqashîd al-syari'āh* untuk terus menjaga keturunan (*hifdz al-nāsl*) dengan tetap memproduksi sebab seorang laki-laki akan tetap bisa memproduksi walaupun sudah berusia lanjut. Sedangkan perempuan dibatasi oleh masa menopause sehingga ketika masa tersebut sudah tiba, maka alat reproduksi perempuan sudah tidak bisa berfungsi secara normal untuk melakukan pembuahan.

**Kata Kunci:** Poligami, hifdz al-nāsl, maqashîd al-syari'āh

## **PENDAHULUAN**

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poly* atau *polus* yang memiliki arti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang memiliki arti kawin atau perkawinan. Poligami secara bahasa bisa diartikan sebagai sebuah perkawinan yang jumlahnya banyak atau lebih dari seorang, dan hal ini berlaku secara general baik yang melakukan perkawinan banyak tersebut dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata poligami diartikan sebagai sebuah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.<sup>1</sup> Kemudian, kata yang lebih mengkhususkan pada perkawinan banyak adalah poliandri dan poligini. Poliandri sendiri merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.<sup>2</sup>

Berdasarkan definisi mengenai poligami yang dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa poligami merupakan sebuah ikatan perkawinan yang salah satu pihak mengawini dan memiliki beberapa dari lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Meskipun dalam kata poligami masih bersifat general dan tidak hanya berlaku pada laki-laki saja yang mengawini lawan jenisnya dengan banyak tetapi juga berlaku pada perempuan. Akan tetapi yang menjadi pemahaman dalam sosial masyarakat, poligami diartikan sebagai sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan banyak perempuan sehingga pada penulisan penelitian ini menggunakan kata ‘poligami’ dan bukan kata ‘poligini’ dengan tujuan menghindari kesalahpahaman yang akan terjadi dalam sosial kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya, pembahasan mengenai problematika poligami sudah dilakukan kajian oleh berbagai para pakar tafsir dan para pakar hukum Islam yang disoroti secara permisif tanpa melakukan kajian ulang mengenai sebuah hakikat dari kebolehan poligami yang disebutkan dalam nash melalui kajian yang komprehensif dengan melihat perspektif historis-sosiologis dan antropologis atas kebolehan tersebut.<sup>3</sup> Pembahasan mengenai poligami juga menjadi salah satu topik yang selalu disorot oleh para kaum feminis dengan anggapan bahwa poligami merupakan sebuah perbuatan yang merugikan terhadap perempuan dan cenderung menimbulkan diskriminasi. Bahkan oleh Musdah Mulia poligami disebut sebagai sebuah perselingkuhan dalam perkawinan yang dilegalkan sehingga perbuatan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 885.

<sup>2</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Islam Baru van Housse, 1994), 107.

<sup>3</sup> Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim,” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 7–20.

yang demikian lebih menyakitkan terhadap perasaan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan di negara-negara Barat persoalan poligami masih bersifat paradoks sebab mereka mempraktikkan poligami diluar perkawinan yang sah (*non-marital polygamy*) dan menolak poligami yang dilakukan dalam perkawinan yang sah (*marital polygamy*). Laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk mempunyai banyak pasangan asalkan dilakukan diluar perkawinan yang sah. Mereka bahkan memberikan hak yang sama terhadap para anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang ilegal dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang legal. Maka dari sini, sangat jelas apa yang disebutkan oleh Legros yang menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh Barat terhadap pengecaman poligami yang dilakukan dalam perkawinan sah (*marital polygamy*) sangat tidak konsisten sebab mereka mempraktikkan poligami di luar perkawinan yang sah (*non-marital polygamy*).<sup>5</sup>

Mengenai problematika poligami ini perlu dilakukan sebuah tinjauan kembali yang melihat dari sisi kemaslahatannya sehingga menghasilkan sebuah hasil kajian yang komprehensif. Maka dalam hal ini, persoalan mengenai poligami dilakukan kajian dengan melalui tinjauan *hifdz al-nāsl* yang merupakan salah satu konsep dari *maqashîd al-syari'ah* sehingga dalam persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana poligami dalam tinjauan *hifdz al-nāsl*?

## **METODE**

Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian ini dengan pengambilan data-data melalui penerusuran terhadap berbagai buku, artikel ilmiah dan berbagai dokumentasi yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Kemudian, sifat kajian dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta yang ditemukan secara akurat dan cermat melalui tinjauan *hifdz al-nāsl*.

## **POLIGAMI DALAM LINTASAN SEJARAH**

Poligami merupakan salah satu budaya yang sudah ada sebelum adanya ajaran Islam. Banyak ditemukan dalam kehidupan bangsa Arab Pra-Islam yang telah mempraktikkan poligami dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur atas praktik poligami tersebut. Dengan tidak adanya peraturan tersebut, maka banyak para laki-laki melakukan perkawinan dengan banyak perempuan dalam waktu yang bersamaan. Tidak hanya itu saja, dalam perjanjian lama dijelaskan bahwa

---

<sup>4</sup> Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 61.

<sup>5</sup> Dominique Legros, *Mainstream Polygamy: The Non-Marital Child Paradox in the West* (New York: Springer, 2014), vii.

Daud memiliki 700 (tujuh ratus) istri yang disertai juga dengan 300 (tiga ratus) orang gundik.<sup>6</sup>

Pada kehidupan sosial masa lalu, poligami dianggap sebagai perbuatan yang biasa sebab banyak dilakukan oleh para raja yang melambungkan ketuhanan sehingga banyak orang pada masa tersebut beranggapan bahwa poligami sebagai suatu perbuatan yang suci. Para bangsa yang beragama Hindu juga melakukan poligami pada zaman dulu dan begitu juga yang dilakukan oleh orang Babilonia, Ibrani, dan bangsa Arab yang melakukan poligami tanpa mengenal batasan perempuan yang boleh dijadikan istri sehingga dengan adanya hal tersebut, maka tidak dapat dibenarkan jika poligami merupakan ajaran yang berasal dari Islam.<sup>7</sup>

Tidak hanya itu saja, dalam agama Yahudi timur tengah perkawinan dengan poligami sudah merupakan hal yang biasa dilaksanakan sebab tidak ditemukan dalam injil mengenai batasan jumlah atas istri yang boleh untuk dikawini oleh seorang laki-laki. Kemudian, dalam kitab perjanjian lama (*the judges*) terdapat penjelasan bahwa setiap orang diperbolehkan melakukan perkawinan dengan beberapa perempuan sekaligus (Judg. 8: 30; 1: 45; 12:14). Bahkan juga disebutkan dalam kitab tersebut bahwa King Solomon (Raja Sulaiman) memiliki 700 (tujuh ratus) istri dan 300 (tiga ratus) gundik (1. Ki.9: 16; 11:3). Sedangkan anaknya memiliki 18 (delapan belas) istri dan 60 (enam puluh) gundik (2 Chronicles, 11:21). Kemudian, Rehoboam memiliki 68 (enam puluh delapan) anak dan masing-masing dari anaknya tersebut memiliki beberapa jumlah istri (2 Chronicles, 11: 23).<sup>8</sup>

Dalam ajaran Kristen Ortodoks disebutkan bahwa seorang Kristen yang sejati diharuskan untuk memiliki beberapa orang istri dan juga disebutkan dalam aliran Mormon bahwa poligami merupakan sebuah aturan yang berasal dari Tuhan.<sup>9</sup> Para kaum Anabaptis dan sekte Mormon meyakini dan mendakwahkan ajaran tentang poligami bahkan beberapa Uskup masih mendukung terhadap praktik poligami yang berada di Afrika dengan berpijak atas dasar modal dan pertimbangan yang lainnya.<sup>10</sup>

Menurut Anderson dan Tollison menjelaskan bahwa sekte Mormon pernah mengalami sebuah periode puncak kesuksesan sebab banyak para perempuan dari

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer," Terj. Asad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 683.

<sup>7</sup> M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 269–70.

<sup>8</sup> Hammudah Abdal Ati, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam)*, Terj. Anshari Thaib (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 48.

<sup>9</sup> Prakash A Shah, "Attitudes to Polygamy in English Law," *International & Comparative Law Quarterly* 52, no. 2 (2003): 369–400; Ati, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam)*, Terj. Anshari Thaib.

<sup>10</sup> Ati, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam)*, Terj. Anshari Thaib, 48.

Amerika yang memeluk agama tersebut dikarenakan dalam ajarannya dianggap menguntungkan kaum perempuan yang berdasarkan atas beberapa alasan, antara lain sebagai berikut;<sup>11</sup> *pertama*, adanya batasan jumlah istri yang boleh dipoligami dengan berlandaskan atas kemampuan yang dimiliki oleh suami sehingga istri tidak terzalimi yang disebabkan atas problem ekonomi. Seorang suami yang memiliki ekonomi rendah tidak diperbolehkan untuk beristri banyak dan hal tersebut juga berdampak pada minat perempuan yang tidak suka terhadap laki-laki yang miskin. *Kedua*, melibatkan para istri dalam mengambil keputusan untuk menentukan perempuan yang akan dipoligami oleh suaminya sehingga mereka bisa hidup rukun dan mengetahui tugas masing-masing dalam kehidupan keluarga. *Ketiga*, para perempuan yang dipoligami memiliki peluang untuk berkarir secara luas sebab persoalan rumah tangganya telah banyak yang mengurus. *Keempat*, perkawinan yang dilakukan memberikan perlindungan sosial dan pemenuhan atas kebutuhan biologis. *Kelima*, suami harus memperlakukan para istri secara baik sebab para istri memiliki hak untuk memilih antara laki-laki yang baik untuk dijadikan suaminya.

Berbagai bangsa yang sudah mempunyai kebudayaan yang maju juga banyak mempraktikkan perkawinan dengan poligami. Sedangkan sebagian bangsa yang lain tidak melakukan perkawinan dengan poligami dan memilih untuk monogami.<sup>12</sup> Perkawinan dengan monogami dipraktikkan oleh bangsa-bangsa yang masih primitif, yaitu masyarakat yang bertabiat halus dan masih menggantungkan hidupnya dengan cara berburu serta bertani. Kemudian, perkawinan dengan monogami tidak begitu populer di kalangan bangsa-bangsa yang sudah mengalami kemajuan budaya, yaitu kehidupan masyarakatnya yang sudah meninggalkan mata pencaharian dengan cara berburu menjadi berternak dan mengembala, dan bertani dengan mengandalkan hasil dari tanaman liar menjadi bercocok tanam secara mandiri.

Selanjutnya, disebutkan juga bahwa sebelum ajaran Islam diwahyukan banyak ditemui berbagai bangsa di belahan dunia yang melakukan poligami, seperti dikalangan bangsa Persia, Yunani, Mesir Kuno dan berbagai bangsa lainnya. Tidak hanya itu saja, bahkan para pemimpin suku pada zaman dulu juga memiliki banyak istri yang jumlahnya bahkan sampai ratusan. Kemudian, setelah diwahyukannya Islam dan diturunkannya surah An-Nisā' [4] ayat 3 maka terjadilah sebuah aturan baru dalam praktik poligami dengan memberikan aturan atas batasan perempuan yang boleh dipoligami hanya terbatas dengan jumlah

---

<sup>11</sup> Gary M Anderson and Robert D Tollison, "Celestial Marriage and Earthly Rents: Interests and The Prohibition of Polygamy," *Journal of Economic Behavior & Organization* 37, no. 2 (1998): 169–81.

<sup>12</sup> Suud Sarim Karimullah, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Peraturan Poligami Di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 61–81.

maksimal empat orang perempuan dalam sebuah perkawinan dengan waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, menurut seorang ulama dari Mesir, yaitu Al-Aqqad menjelaskan bahwa dalam Islam tidak mengajarkan terhadap praktik poligami dan tidak juga mewajibkan untuk melakukannya, akan tetapi Islam hanya memberikan kebolehan bagi siapa saja yang menghendaki dengan harus memenuhi beberapa persyaratan yang begitu ketat.<sup>13</sup>

Betapa para perempuan dan anak-anak selalu berada dalam sebuah posisi yang terpojokan atas sebuah keinginan poligami yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menjadi suaminya sehingga mereka tidak punya sebuah pilihan lain selain untuk melakukan penolakan atas praktik poligami yang hendak dilakukan oleh suaminya. Dengan melihat yang demikian, maka sangat jelas poligami merupakan sebuah perbuatan yang sangat merugikan bagi perempuan dan anak-anaknya sebab adanya sebuah ketimpangan relasi antara laki-laki dengan perempuan yang didominasi oleh laki-laki. Tidak hanya itu saja, bahkan para laki-laki menggunakan perempuan sebagai objek untuk mencapai sebuah tujuan atas kekuasaan dan memperkuat berbagai jaringan terhadap kekuasaan tersebut.<sup>14</sup>

Kehadiran Islam di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat yang sudah terbiasa dengan praktik poligami tidak serta merta melakukan pelarangan atau bahkan penghapusan terhadap poligami tersebut secara langsung. Pelarangan atas praktik poligami dilakukan dengan cara perlahan setelah diturunkannya surah An-Nisā' [4] ayat 3 dengan memberikan batasan jumlah dan persyaratan harus bisa berlaku adil ketika hendak melakukan poligami. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat diartikan bahwa Islam melakukan peraturan atas ketentuan praktik poligami dengan sangat ketat untuk tujuan kemaslahatan atas perempuan dan anak-anak dalam keberlangsungan hidup berkeluarga.

Sebelum abad ke-18 M atau ke-13 H tidak adanya pertentangan tentang hukum atas poligami di kalangan para ulama sebab mereka membolehkan terhadap praktik poligami tersebut yang didasarkan atas adanya dalil yang pasti (qath'i) dalam sebuah nash. Kemudian, para imam mazhab sunni seperti Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pandangan yang sama mengenai kebolehan atas poligami dalam Islam. Pada penjelasan mengenai kebolehan poligami tersebut bisa dilihat lebih jelas pada bab yang membahas mengenai pembagian nafkah dan bermalam bersama para istri dalam kitab '*Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*'.<sup>15</sup> Menurut al-Syaukani menjelaskan bahwa dalam surah An-Nisā' [4] ayat 3 adalah kebolehan atas poligami dengan batasan empat orang perempuan yang boleh dijadikan istri dalam waktu yang bersamaan. Jika melakukan perkawinan lebih dari empat orang

<sup>13</sup> Abbas Mahmud, *Al-'Aqqād, Falsafah Al-Qu'ran* (Cairo: Dār al-Hilāl, 1985), 107.

<sup>14</sup> Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 64.

<sup>15</sup> Abdul-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, IV (Beirut: Darul Fikr, 1996), 216–17.

perempuan dalam waktu bersamaan, maka hukumnya haram sebab perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Sunnah Rasulullah yang memerintahkan para sahabat untuk melakukan perkawinan dengan batas maksimal empat orang perempuan yang bisa dijadikan istri.<sup>16</sup>

Para ulama fikih dalam memberikan hukum atas poligami berdasarkan atas pandangan normatif Al-Qur'an yang hanya memberikan dua macam persyaratan, antara lain; *pertama*, seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami harus bisa berlaku adil dan memperlakukan para istri dan anaknya dengan baik melalui standar yang sama dalam menjalani kehidupan bersama dalam keluarga. *Kedua*, seorang laki-laki yang menghendaki atas poligami harus memiliki kemampuan ekonomi yang lebih agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.<sup>17</sup> Kemudian, mengenai aturan main atas poligami yang diperbolehkan oleh Islam agar menjamin atas kemaslahatan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, antara lain;<sup>18</sup> (1) membatasi jumlah istri dengan maksimal empat orang perempuan dan melarang untuk membunuh para bayi perempuan dalam waktu yang bersamaan disebabkan populasi perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki dengan tujuan agar tidak terjadi sebuah ketimpangan terhadap jumlah perempuan yang bisa menyebabkan pada perkawinan paksa kepada anak-anak perempuan yang masih dibawah usia atau pemaksaan atas perkawinan poligami, (2) pelarang atas perkawinan dengan poligami yang dilakukan secara diam-diam atau ilegal sehingga dapat merugikan dan mendzalimi pihak perempuan, (3) membebaskan segala kebutuhan dan tanggung jawab para istri yang dipoligami kepada suaminya, (4) suami yang menghendaki untuk berpoligami harus bisa berlaku adil kepada seluruh istri dan anaknya, (5) perempuan yang dipoligami diharuskan bukan yang masih berstatus perawan untuk menghindari persepsi negatif dari masyarakat meskipun tidak ada larangan untuk mencari istri yang masih perawan, (6) poligami yang dikehendaki Islam adalah yang harmonis dan bahagia, (7) seluruh kebutuhan para istri dan anaknya ditanggung oleh laki-laki yang menjadi suaminya tanpa melihat status anak sendiri atau anak sambung dari perempuan yang dikawininya, dan (8) segala sesuatu keputusan yang diambil dalam keluarga harus berdasarkan dari hasil musyawarah bersama anggota keluarga.

## **POLIGAMI DALAM TINJAUAN HIFDZ AL-NĀSL**

Poligami adalah salah satu kajian yang penting sebab mendapatkan perhatian khusus langsung dari Allah Swt, menurut pandangan Muhammad Shahrur

---

<sup>16</sup> Muhammad Ibn'Ali al-Syaukani, *Fath Al-Qadir, Al-Jami 'Baina Fannai Al-Riwayah Wa Al-Dirayah Min 'Ilmi Al-Tafsir*, I (Beirut: Dār al-Fikr, 1973), 420.

<sup>17</sup> Abdur Rahman I Doi, Zaimudin, and Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 192.

<sup>18</sup> Erma Pawitasari, "Manfaat Pernikahan Poligini Bagi Kaum Perempuan," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 451–74.

sehingga tidak mengherankan jika pembahasannya diletakkan di awal surah An-Nisā' dalam Al-Qur'an. Kemudian, Shahrur menjelaskan bahwa banyak para ahli tafsir dan pakar hukum Islam telah melakukan pengabaian terhadap redaksi umum ayat dengan tidak melakukan integrasi mengenai persoalan poligami dengan para perempuan yang berstatus janda yang mempunyai anak-anak yatim.<sup>19</sup> Pada praktik poligami sendiri, Shahrur memperbolehkannya dengan memberikan syarat dan ketentuan, yaitu istri yang dipoligami harus berstatus sebagai janda yang mempunyai anak yatim dan harus bisa berlaku adil atas para janda dan anak yatim tersebut.<sup>20</sup>

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan untuk mempraktikkan perkawinan dengan asas monogami akan tetapi poligami juga tidak dilarang dalam Islam dengan memenuhi persyaratan dan aturan yang sudah ditetapkan. Kebolehan atas poligami yang diberikan oleh Islam merupakan sebuah jalan alternatif dalam menyelesaikan problematika sosial. Kebolehan atas poligami dalam Islam juga bertujuan untuk menghindari berbagai perbuatan yang dapat merugikan terhadap anak-anak yatim dan para perempuan yang menjanda. Pada ketentuan kebolehan tersebut telah dituangkan dalam surah An-Nisā' [4] ayat 3 dan perilaku Rasulullah yang mempraktikkan juga poligami semasa hidupnya.

Rasulullah dalam mempraktikkan poligami hanya sekitar 7 (tujuh) tahun dan beliau melakukan monogami kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun. Pemilihan asas monogami dalam perkawinan yang dilakukan oleh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat yang banyak melakukan praktik atas poligami merupakan sesuatu perbuatan yang lumrah akan tetapi bagi sebagian orang di zaman sekarang, justru mereka melakukan praktik poligami di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat yang banyak mempraktikkan asas monogami dalam perkawinan.<sup>21</sup>

Jika praktik poligami tidak diperbolehkan atau bahkan dilarang, maka akan berdampak pada masa depan ayam yatim yang memiliki seorang ibu yang masih berstatus janda dengan dihipit oleh persoalan materi. Kebolehan atas praktik poligami bisa menjadi sebuah solusi atas persoalan anak yatim tersebut dengan memperoleh kembali kasih sayang dari seorang ayah meskipun bukan ayah kandungnya sendiri dan juga mendapatkan jaminan sosial yang layak dari seorang laki-laki yang mengawini ibunya. Maka dari sinilah, poligami menjadi sebuah perbuatan yang mengandung masalah bagi kehidupan dengan nilai kemanusiaan yang tinggi.

---

<sup>19</sup> Muḥammad Syahrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmi: Fiqh Al-Mar'ah (Alwaṣīyah, Al-Irs, Al-Qawāmah, at-Ta'addudiyah, Al-Hijāb)*, ed. 1 (Suriah: Al-Ai li al-thaba'ah wa al-nasyr wa al-tauzi, 2000), 425.

<sup>20</sup> Muhammad Syahrur

<sup>21</sup> Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 68.



Menurut Mustafa al-Sibai menjelaskan bahwa poligami disebut sebagai perbuatan yang humanis (*akhlaqi*) sebab dengan adanya poligami seorang laki-laki bisa meringankan beban seorang perempuan dengan cara menjadi suaminya sehingga perempuan tersebut memperoleh nafkah dan jaminan sosial dari suaminya.<sup>22</sup> Kemudian, adanya jaminan atas keberlangsungan hidup yang baik bagi anak-anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang dipoligami sehingga hidupnya lebih terjamin dan terjaga. Poligami sering dianggap sebagai hak istimewa yang didapatkan oleh laki-laki dalam memenuhi syahwatnya tanpa melihat sisi positifnya bagi seorang perempuan yang dipoligami padahal perempuan juga memerlukan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Dengan adanya poligami, maka seorang perempuan dapat memenuhi kebutuhan biologisnya melalui jalan yang dihalalkan.

Pendapat para ulama yang membolehkan terhadap poligami dengan alasan bahwa dalam poligami banyak terdapat hikmah mulai dari syariat, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik adalah benar akan tetapi kebolehan tersebut harus bisa memenuhi berbagai persyaratan sehingga tidak menimbulkan hal negatif yang berdampak terhadap para istri dan anak-anaknya. Imam Ath-Thabari seorang ahli tafsir menjelaskan bahwa dalam surah An-Nisā' [4] ayat 3, apabila seorang laki-laki menghendaki untuk melakukan poligami maka memiliki kewajiban untuk selalu berbuat adil terhadap para anak yatim yang ada dalam asuhan walinya dan para perempuan yang dijadikan istri. Kemudian, ketika seorang laki-laki tidak bisa untuk berbuat adil, maka dianjurkan untuk mengawini seorang perempuan saja dan apabila masih belum bisa berbuat adil terhadap seorang istrinya tersebut, maka dianjurkan untuk mengawini para budak yang dimilikinya sebab para budak tersebut merupakan hartanya sendiri dan tidak menuntut hak sebagaimana para perempuan yang merdeka.<sup>23</sup> Kemudian, menurut Amina Wadud Muhsin menjelaskan bahwa ayat yang membahas tentang poligami memiliki relasi untuk mewujudkan keadilan yang dilakukan oleh laki-laki yang memiliki tanggung jawab terhadap para anak yatim untuk mengelola hartanya. Sebuah solusi yang diberikan Islam untuk menyelesaikan persoalan tentang pengelolaan harta anak yatim secara baik.<sup>24</sup>

Selanjutnya, menurut Maulana Umar Ahmad Usmani menjelaskan bahwa kebolehan atas poligami dalam Islam sebagai bentuk alternatif untuk memberikan perlindungan terhadap segala hak para anak yatim dan para janda. Pada pendapat Maula Umar tersebut dijadikan rujukan oleh Asghar Ali Engineer dengan

---

<sup>22</sup> Mustafa al-Siba'i, *Mengapa Poligami Penalaran Kasus Dan Pelurusan Tafsir Ayat Poligami*, (Jakarta: Azan, 2002), 48, doi:10.21831/civics.v2i2.4376.

<sup>23</sup> Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fī Ta'wīl Al-Qur'an*, Beirut: Muassasah Al-Risālah, V (Beruit: Dar al Fikr, 2000), 540–41.

<sup>24</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), 111–12.

mengatakan bahwa alasan dari beberapa apologi penafsiran ulama klasik yang menjelaskan bahwa poligami dibutuhkan untuk bisa menghindari pelanggaran seksual terhadap para perempuan merupakan argumentasi yang tidak berdasar sebab dalam faktanya beberapa apologi hanya mengutip dari berbagai sumber data perbandingan laki-laki dan perempuan dari Eropa saja dan mengabaikan realitas kehidupan keluarga di berbagai negara lain. Kemudian, menurut Asghar Ali Engineer tidak ditemukan ada satupun ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan izin atas praktik poligami dengan alasan imoralitas seksual.<sup>25</sup>

Setiap laki-laki yang menghendaki untuk berpoligami hendaknya terlebih dahulu mempertimbangkan dampak atau konsekuensi yang akan ditimbulkan apabila poligami terjadi dalam keberlangsungan hidup berkeluarga. Kemudian, seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami selain untuk bisa berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya, maka juga harus memiliki kemampuan finansial yang lebih sehingga menjamin segala kebutuhan keluarga dengan baik. Selanjutnya, seorang laki-laki tersebut juga harus bisa menjaga sikap dalam keluarga agar tidak terjadi kecemburuan di antara para istri dan meningkatkan standar pendidikan serta memberikan perlindungan yang maksimal dalam keluarganya.

Kebolehan atas poligami bertujuan untuk kemaslahatan sebab jika poligami dilarang akan menjadikan seorang laki-laki yang berstatus suami yang merasa tidak cukup dengan satu istri akan melakukan perzinahan. Apabila perzinahan telah dilakukan otomatis agamanya rusak dan hal tersebut tidak sejalan dengan *maqashîd al-syari'ah*. Kehormatan dan keturunannya akan tercemar, hartanya dan akalnya tidak mungkin terlindungi lagi. Terdapat beberapa hikmah atas kebolehan poligami sebagai berikut; *pertama*, perempuan memiliki peran reproduksi dan setiap manusia yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan harus jelas nasabnya. *Kedua*, populasi perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. *Ketiga*, menghindari atas perbuatan perzinahan. *Keempat*, sebagai salah satu solusi untuk membantu para anak yatim dan para janda. *Kelima*, sebagai salah satu solusi terhadap problematika keluarga yang tidak dikaruniai keturunan sehingga perlunya berpoligami untuk menjaga keturunan (*hifdz al-nāsl*).

Mengenai perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-nāsl*) dalam kehidupan keluarga harus diupayakan demi menjaga generasi yang berkelanjutan. Islam telah menetapkan pemenuhan dan perlindungan terhadap keturunan dengan cara menghindari perzinahan dan melakukan perkawinan yang dilegalkan dalam ketentuan syariat. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an:

---

<sup>25</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajdi Dan Cici Farcha Assegaf (Jakarta: LSPPA, 1994), 122–23.

## وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. al-Isra’ [17]: 32)

Islam melarang terhadap perbuatan perzinahan dan menuduh orang lain baik di kalangan laki-laki ataupun perempuan melakukan zina tanpa adanya bukti. Perbuatan perzinahan dianggap sebagai sebuah perbuatan yang begitu keji sebab dapat merusak tatanan silsilah nasab atau keturunan seseorang dalam Keluarga. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada para pelakunya. Pada pelarangan zina yang disebutkan dalam nash terdapat masalah yang terkandung di dalamnya, yaitu masalah *al-mu’tabarāh*. Dengan melihat pada sisi tujuan dari *maqashîd al-syariāh*, yaitu menjaga keturunan (*hifdz al-nāsl*) dengan menjauhi perbuatan zina. Selain dilarang untuk mendekati perzinahan, ayat di atas bertujuan agar selalu menjaga keturunan atau nasab sebab pada perbuatan zina dapat merusak tatanan nasab dalam kehidupan keluarga sehingga segala sesuatu yang bisa mendekatkan terhadap perbuatan perzinahan juga dilarang.

Para ahli hukum Islam menjelaskan bahwa nasab merupakan salah satu pondasi dalam kehidupan keluarga yang mengikat berdasarkan pada kesatuan darah antar pribadi. Islam memerintahkan untuk melakukan perkawinan dengan cara yang sah dalam rangka untuk memelihara keturunan dan nasab dalam ikatan keluarga. Kemurnian atas nasab begitu sangat penting dalam Islam sebab berkaitan dengan struktur keluarga yang memiliki relasi dengan hukum perkawinan, kewarisan dan kemahraman serta segala sesuatu yang lainnya, meliputi berbagai hak keperdataan dalam hukum Islam. Selain menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan, Islam juga melarang untuk mendekati perbuatan perzinahan sebab tidak sejalan dengan *maqashîd al-syariāh* dalam menjaga eksistensi nasab dan keturunan (*hifdz al-nāsl*).<sup>26</sup> Dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-nāsl*), Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang saleh dan jelas nasabnya.

Keturunan merupakan tujuan pokok dari sebuah ikatan perkawinan oleh sebab itu, perkawinan yang dimaksudkan ialah perkawinan yang dilakukan secara legal dan sah menurut agama dan negara yang memiliki tujuan untuk menjaga keturunan (*hifdz al-nāsl*) dan melestarikan jenis manusia di dunia. Sejatinya Islam menyerukan kepada pengikutnya untuk mempunyai keturunan yang banyak “*tanakâhû wâ taksârû*”. Keturunan disebutkan dengan kata ‘*nāsl*’ atau ‘*nasab*’ dan juga dapat disebut ‘*walad*’ dalam bahasa Arab. Melindungi keturunan adalah salah satu daruyyatul al-khams, yaitu sebagai salah satu dari tujuan *maqashid al-syariah*

---

<sup>26</sup> M Lutfi Khakim and Mukhlis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif *Maqashid Syari’ah*,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 32–41.

untuk memberikan perlindungan terhadap keturunan tersebut. Islam memerintahkan kepada para pemeluknya untuk melakukan perkawinan dengan sah sebab dengan perkawinan, manusia bisa berkembang biak dengan lahirnya anak sebagai generasi penerus dan mengemban tugas dengan baik sebagai khalifah di bumi ini. Melindungi keturunan merupakan salah satu cara untuk melestarikan dan memelihara nasab seseorang agar jelas.

Mengenai pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nāsl*) ditinjau dari kepentingannya terbagi menjadi tiga tingkatan, yang antara lain; *pertama*, memelihara keturunan dalam tingkatan dharuriyyat seperti melaksanakan perkawinan dan larangan atas perbuatan perzinahan. *Kedua*, memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyāt*, seperti adanya ketetapan atas sebuah ketentuan untuk menyebutkan jumlah mahar ketika hendak melakukan akad perkawinan. *Ketiga*, memelihara keturunan dalam ranah tingkat tahsiniyat seperti disyariatkannya melakukan khitbah sebelum melakukan akad perkawinan dan walimah dalam perkawinan.

Problematika poligami jika ditinjau melalui *hifdz al-nāsl* (menjaga keturunan) merupakan perbuatan yang tidak melanggar terhadap tujuan dari *maqashîd al-syari'āh* sebab dalam Islam sendiri poligami bukanlah perbuatan yang dilarang atau bahkan diharamkan. Namun di sisi lain, persyaratan atas kebolehan untuk melakukan poligami karena istri tidak dapat memberikan keturunan juga terkandung maksud *maqashîd al-syari'āh* dari aspek *hifdz al-nāsl* (menjaga keturunan). Pada persoalan yang demikian, disebabkan bahwa setiap orang memiliki naluri dan berkeinginan untuk mempunyai anak sebagai pewaris dan penerusnya di masa yang akan datang. Selain itu juga terkandung *maqashîd al-syari'āh* dari aspek *hifdz al-dîn* (menjaga agama) sebab Rasulullah Saw sendiri memerintah kepada umatnya untuk memperbanyak keturunan demi terwujudnya kemaslahatan dalam melestarikan agama Islam.

Secara ilmiah, seorang laki-laki dapat melaksanakan fungsinya sebagai penanam benih keturunan setiap waktu, sedangkan perempuan tidak dapat melakukannya sebab ada masa dimana perempuan bisa haid atau sedang hamil. Seorang laki-laki dikatakan masih subur meski sudah menginjak usia 60 bahkan 70 tahun. Sedangkan para perempuan ketika sudah menginjak usia 45 atau 50 tahun jarang sekali untuk bisa melahirkan anak lagi.<sup>27</sup> Maka dari itu, tidak mengherankan jika angka statis menunjukkan bahwa masa kesuburan dan kebugaran yang dimiliki seorang laki-laki lebih lama dibandingkan dengan masa kesuburan yang dimiliki oleh perempuan. Poligami merupakan sebuah hikmah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk terus menjaga keturunan dengan tetap memproduksi sebab seorang laki-laki akan tetap bisa memproduksi walaupun sudah berusia lanjut. Sedangkan perempuan dibatasi oleh masa menopause sehingga ketika masa

---

<sup>27</sup> Mahmud, *Al-'Aqqād, Falsafah Al-Qu'ran*, 54.

tersebut sudah tiba, maka alat reproduksi perempuan sudah tidak bisa berfungsi secara normal untuk melakukan pembuahan.

Pembolehan bagi suami untuk melaksanakan perkawinan dengan poligami harus didasari dengan memenuhi persyaratan dan memiliki keyakinan yang kuat untuk memberikan keadilan terhadap istri-istri dan anak-anaknya dalam kehidupan keluarga. Al-Qur'an menyebutkan keadilan yang dalam filosofisnya menyatakan bahwa setiap manusia harus memperhatikan segala aspek keadilan dan mempertimbangkan aspek masalahnya ketika hendak memutuskan untuk melakukan sesuatu. Kebolehan atas poligami ini bukan merupakan sebuah perbuatan yang dianjurkan, akan tetapi salah satu solusi yang diberikan oleh Islam yang dalam keadaan dan situasi khusus kepada seorang laki-laki yang sangat menghendaki dengan harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Poligami harus mencapai tujuannya sebagai solusi sosial yang sangat manusiawi dengan tetap memperhatikan kepentingan para perempuan yang menjanda dan anak-anak yatim.<sup>28</sup>

Jika melihat tujuan dari sebuah perkawinan dengan poligami ternyata terdapat manfaat yang hendak dicapai yang antara lain: (1) agar memperoleh anak bagi suami yang subur sedangkan istri mandul, (2) untuk melindungi kesatuan keluarga tanpa harus menceraikan istri atau istri-istrinya walaupun sudah tak berfungsi dengan semestinya karena penyakit, cacat fisik dan sebagainya. (3) melindungi seorang suami yang memiliki *hyperseks* dari perbuatan yang dilarang atau kumpul kebo (*free sex*) yang bisa melahirkan anak zina yang tidak jelas nasabnya, dan (4) melindungi apa yang harus dilindungi dari perempuan yaitu harkat dan martabat perempuan untuk terhindar dari melacur (krisis akhlak), lebih-lebih mereka yang menempati suatu negara dengan memiliki jumlah perempuannya lebih banyak dari laki-lakinya. Dengan adanya pasangan hidup yang sah melalui perkawinan dengan poligami, manusia dapat mempunyai anak sebagai salah satu cara dalam mencapai *maqashid al-syari'ah*, yaitu untuk memelihara keturunan (*hifdz al-nāsl*). Oleh karena itu, manusia tidak boleh takut dengan perkawinan poligami.

Menurut Raudlotul Firdaus dan Moh. Shah Jani menjelaskan bahwa adanya poligami dapat mengatasi beberapa problematika sosial dalam kehidupan yang antara lain; (1) mengurangi terhadap praktik perzinahan, prostitusi dan kehamilan di luar perkawinan yang sah, (2) mengangkat derajat para perawan tua dan para janda dengan mengawininya, (3) sebagai solusi atas kemandulan yang diderita oleh istri, (4) sebagai salah satu solusi atas problematika istri yang sudah tidak bisa lagi melayani suaminya dengan baik.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Cet. ke-2 (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 238.

<sup>29</sup> Raudlotul Firdaus Binti Fatah Yasin and Mohd Shah Jani, "The Positive Role of Polygyny in Reducing Women Socio-Related Problems in Malaysia," *American International Journal of Social Science* 2, no. 3 (2013): 72–82.

Asas perkawinan dengan poligami adalah suatu landasan penting yang harus bisa ditanamkan dengan baik sejak berniat untuk melaksanakan perkawinan dengan poligami. Karena suatu perkawinan dengan poligami mempunyai tujuan mulia yang hendak dicapai dan diperoleh, diantaranya: *pertama*, membangaun kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia. *Kedua*, mewujudkan sikap saling menyayangi dan saling peduli. *Ketiga*, saling menghormati dan menghargai antara anggota keluarga. *Keempat*, meningkatkan ketakwaan melalui berbanyak ibadah kepada Allah Swt. *Kelima*, merasakan keberkahan hidup berkeluarga. Keenam, memperoleh keturunan yang sah atau memelihara keturunan (*hifdz al-nāsl*).

Keturunan sebagai generasi penerus keberlangsungan hidup keluarga. Pemeliharaan keturunan yang merupakan hal penting dalam mewujudkan keluarga yang damai dan tentram sebab dengan memahami segala macam aturan agama Islam, maka seorang suami yang melangsungkan poligami akan memenuhi segala hak dan kewajibannya dalam kehidupan keluarga. Ketika tidak adanya poligami, maka akan terjadi perbuatan perzinahan yang nantinya melahirkan anak-anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya atau anak tersebut sulit memiliki akta/resmi jika dilihat dari pokok memelihara keturunan yaitu memelihara generasi penerus dari suatu keluarga. Dalam *al-kulliyāt al-khāms* terdapat *hifdz an-nāfs* (menjaga jiwa) bukan saja berkaitan dengan menjaga eksistensi jiwa dari kemusnahan, akan tetapi juga mengupayakan untuk menuju kepada peningkatan atas kualitas kehidupan yang baik dan menjamin kualitas hidup anak (*quality of children*).

## **PENUTUP**

Penolakan terhadap poligami bukan merupakan sebuah solusi untuk bersimpati terhadap perempuan sehingga penolakan tersebut berdampak negatif terhadap perempuan sendiri yang terpaksa menjadi selingkuhan, istri simpanan atau bahkan sebagai pelancur untuk memenuhi kebutuhannya dan hal tersebut tidak sejalan dengan *maqashîd al-syari'ah*. Penolakan terhadap poligami juga akan menyebabkan terabaikannya kebutuhan perempuan atas biologisnya atau penantiaan yang lama untuk menyalurkannya. Pada konsep *hifdz al-nāsl* (memelihara keturunan) dalam *maqashid al-syari'ah*, poligami menjadi sebuah solusi untuk memberikan kesempatan kepada sebuah keluarga yang tidak dikarunia keturunan untuk memiliki anak. Poligami merupakan sebuah hikmah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk terus menjaga keturunan (*hifdz al-nāsl*) dengan tetap memproduksi sebab seorang laki-laki akan tetap bisa untuk selalu memproduksi walaupun sudah memiliki usia yang lanjut. Sedangkan perempuan dibatasi oleh masa menopause sehingga ketika masa tersebut sudah tiba, maka reproduksi perempuan sudah tidak bisa berfungsi secara normal untuk melakukan pembuahan.

Problematika poligami yang ditinjau melalui *hifdz al-nāsl* (menjaga keturunan) menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa bahwa poligami merupakan perbuatan yang tidak melanggar terhadap tujuan dari *maqashîd al-syari'ah* sebab dalam Islam sendiri poligami bukanlah perbuatan yang dilarang atau bahkan diharamkan. Namun di sisi yang lain, mengenai berbagai persyaratan atas diperbolehkannya poligami yang salah satunya disebabkan oleh istri tidak dapat memberikan keturunan juga terkandung maksud dari *maqashîd al-syari'ah* dari aspek *hifdz al-nāsl* (menjaga keturunan). Pada persoalan yang demikian, disebabkan bahwa setiap orang memiliki naluri dan berkeinginan untuk mempunyai anak sebagai pewaris dan penerusnya di masa yang akan datang. Selain itu juga terkandung *maqashîd al-syari'ah* dari aspek *hifdz al-dîn* (menjaga agama) sebab Rasulullah Saw sendiri memerintah kepada umatnya untuk memperbanyak keturunan demi terwujudnya kemaslahatan dalam melestarikan agama Islam. Kemudian, dalam *hifdz nāfs* (menjaga jiwa) bukan saja berkaitan dengan menjaga jiwa dari kemusnahan tetapi juga berbagai upaya dalam menuju kepada peningkatan kualitas kehidupan dan menjamin kualitas yang terbaik untuk hidup anak (*quality of children*).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Jaziri, Abdul-Rahman. *Kitab Al Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. IV. Beirut: Darul Fikr, 1996.
- al-Syaukani, Muhammad Ibn'Ali. *Fath Al-Qadir, Al-Jami 'Baina Fannai Al-Riwayah Wa Al-Dirayah Min 'Ilmi Al-Tafsir*. I. Beirut: Dār al-Fikr, 1973.
- al-Thabari, Ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan Fī Ta'wīli Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah Al-Risālah. V. Beirut: Dar al Fikr, 2000.
- Anderson, Gary M, and Robert D Tollison. "Celestial Marriage and Earthly Rents: Interests and The Prohibition of Polygamy." *Journal of Economic Behavior & Organization* 37, no. 2 (1998): 169–81.
- Ati, Hammudah Abdal. *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam)*, Terj. Anshari Thaib. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Doi, Abdur Rahman I, Zaimudin, and Rusydi Sulaiman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajdi Dan Cici Farcha Assegaf. Jakarta: LSPPA, 1994.
- Hasan, M Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Karimullah, Suud Sarim. "Pembaruan Islam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Peraturan Poligami Di Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of*

- Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 61–81.
- . “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim.” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 7–20.
- Khakim, M Lutfi, and Mukhlis Ardiyanto. “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 32–41.
- Legros, Dominique. *Mainstream Polygamy: The Non-Marital Child Paradox in the West*. New York: Springer, 2014.
- Mahmud, Abbas. *Al-’Aqqād, Falsafah Al-Qu’ran*. Cairo: Dār al-Hilāl, 1985.
- Muḥammad Syahrūr. *Naḥw Uṣūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmi: Fiqh Al-Mar’ah (Alwaṣiyah, Al-Irṣ, Al-Qawāmah, at-Ta’addudiyah, Al-Hijāb)*. Edited by 1. Suriah: Al-Ai li al-thaba’ah wa al-nasyr wa al-tauzi, 2000.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita Di Dalam Al-Qur’an*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mustafa al-Siba’i. *Mengapa Poligami Penalaran Kasus Dan Pelurusan Tafsir Ayat Poligami*. Jakarta: Azan, 2002. doi:10.21831/civics.v2i2.4376.
- Pawitasari, Erma. “Manfaat Pernikahan Poligini Bagi Kaum Perempuan.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 451–74.
- Qardhawi, Yusuf. *Hadyul Islam Fatawi Mu’asirah, Terj. As’ad Yasin, “Fatwa-Fatwa Kontemporer.” Terj. Asad Yasin, Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Redaksi, Dewan. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Islam Baru van Houeve, 1994.
- Shah, Prakash A. “Attitudes to Polygamy in English Law.” *International & Comparative Law Quarterly* 52, no. 2 (2003): 369–400.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Terj. Sahiron Syamsuddin*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Yasin, Raudlotul Firdaus Binti Fatah, and Mohd Shah Jani. “The Positive Role of Polygyny in Reducing Women Socio-Related Problems in Malaysia.” *American International Journal of Social Science* 2, no. 3 (2013): 72–82.